



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 47 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENUGASAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI SALIPER ATE  
DAN TAMAN WISATA SEMONGKAT  
KEPADA PT SABALONG SAMAWA (PERSERODA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan objek wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat yang profesional serta untuk melakukan revitalisasi PT. Sabalong Samawa (Perseroda) perlu dilakukan penugasan kepada Perseroan Daerah untuk mengelola objek wisata dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penugasan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat kepada PT. Sabalong Samawa (Perseroda);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 115);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabalong Samawa Menjadi Perseroan Terbatas Sabalong Samawa (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 698);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 699);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI SALIPER ATE DAN TAMAN WISATA SEMONGKAT KEPADA PT SABALONG SAMAWA (PERSERODA).

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Daerah Sabalong Samawa yang selanjutnya disebut PT. Sabalong Samawa (Perseroda) adalah Perseroan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
6. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dispopar adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa.
7. Komisaris adalah Komisaris PT. Sabalong Samawa (Perseroda).

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan penugasan pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat kepada PT. Sabalong Samawa (Perseroda).
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terlaksananya pengelolaan Pantai Saliper Ate dan Wisata Semongkat yang lebih profesional.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. pelaksanaan;
- c. dukungan Pemerintah Daerah;
- d. pelaporan dan pengawasan; dan
- e. evaluasi.

## BAB II PENUGASAN

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengembangan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat menjadi Objek Wisata yang nyaman, terintegrasi, dan ramah anak, Bupati menugaskan PT. Sabalong Samawa (Perseroda) untuk melaksanakan pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat.
- (2) Pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengelolaan dan pengembangan; dan
  - c. pemeliharaan.
- (3) PT. Sabalong Samawa (Perseroda) melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

### Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari atas:
  - a. pembuatan rencana kerja dan anggaran; dan
  - b. penyusunan rencana tata kelola operasional Pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat.
- (2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan pariwisata dan yang menangani urusan barang milik daerah serta yang menangani urusan pendapatan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan pada akhir bulan November sebelum tahun anggaran.

#### Pasal 6

Pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan secara swakelola dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berupa pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada pada Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Pendanaan

#### Pasal 8

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didukung dengan pendanaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pemberian pinjaman; dan/atau
  - c. hibah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT. Sabalong Samawa (Perseroda) dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dari pihak lain di luar Pemerintah Daerah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diperoleh dari hibah yang sah dan tidak mengikat yang diterima oleh PT. Sabalong Samawa (Perseroda).
- (4) Pendanaan yang diterima oleh PT. Sabalong Samawa (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari Bupati.

#### Bagian Kedua Kepemilikan Aset

#### Pasal 10

Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai barang milik daerah.

**Bagian Ketiga  
Jangka Waktu**

**Pasal 11**

- (1) Jangka waktu penugasan pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat selama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan atau diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemberian penugasan.

**Bagian Keempat  
Kerja Sama**

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan penugasan, PT. Sabalong Samawa (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama PT. Sabalong Samawa (Perseroda) dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Komisaris.

**Bagian Kelima  
Auditor**

**Pasal 13**

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan pengelolaan, Bupati dapat menugaskan Auditor Pemerintah untuk melakukan audit atas kinerja PT. Sabalong Samawa (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Auditor Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

**BAB IV  
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 14**

Dalam rangka penugasan pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa:

- a. pendanaan;
- b. pengamanan (apabila diperlukan);
- c. keringanan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. promosi wisata; dan
- e. dukungan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penugasan pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V LABA PENUGASAN

### Pasal 15

- (1) Penggunaan laba penugasan, diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran PT. Sabalong Samawa (Perseroda).
- (2) Penggunaan laba penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk dividen sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (3) Besaran dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari laba bersih.
- (4) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) PT. Sabalong Samawa (Perseroda) menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat secara berkala setiap triwulan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan pertama triwulan berikutnya.
- (3) Bupati melalui Komisaris Sewaktu waktu dapat meminta laporan penugasan pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat dilaksanakan oleh Komisaris PT. Sabalong Samawa (Perseroda).

## BAB VII EVALUASI

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan kepada PT. Sabalong Samawa (Perseroda) dalam rangka pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat secara periodik setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil Evaluasi menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pendanaan, pemberhentian dan/atau perpanjangan penugasan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur instansi terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama yang terlaksana antara Dispopar dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab PT. Sabalong Samawa (Perseroda).
- (2) Dispopar tetap bertanggung jawab atas pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat selama masa transisi paling lama 1 (bulan) setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa  
pada tanggal 21 Maret 2022

  
BUPATI SUMBAWA  
  
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa  
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 47